

BAB II

GAMBARAN UMUM

1.1 Gambaran Umum Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota, antara lain Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Magelang serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya antara 110o 01' 51" dan 110o 26' 58" Bujur Timur dan antara 7o19' 13" dan 7o42' 16" Lintang Selatan.

Batas-batas Wilayah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang.
2. Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali.
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY.
4. Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.
5. Di Tengah : Kota Magelang

Secara administrasi, Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan, 372 desa/kelurahan, 3.366 RW, dan 10.999 RT. Dari 21 kecamatan, Kecamatan Kajoran memiliki wilayah terluas yaitu 83,41 km², sedangkan kecamatan dengan wilayah tersempit yaitu Kecamatan Ngluwar 22,44 km². Berdasarkan jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Grabag memiliki desa/kelurahan terbanyak

dengan 28 desa/kelurahan dan Kecamatan Ngluwar dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit dengan 8 desa/kelurahan saja.

Pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Magelang sebanyak 1.257.123 jiwa, dimana penduduk laki-laki 630.821 jiwa dan penduduk perempuan 626.302 jiwa. Kecamatan Mertoyudan memiliki jumlah penduduk terbanyak mencapai 114.212 jiwa, sedangkan Kecamatan Ngluwar adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit dengan 31.187 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magelang mencapai 0,93 persen dari tahun 2015 dengan Kecamatan Secang yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu 1,35 persen dan Kecamatan Ngablak dengan laju pertumbuhan penduduk terendah yaitu 0,3 persen. Sementara itu, kepadatan penduduk Kabupaten Magelang mencapai 1.158 jiwa per km², dimana Kecamatan Muntilan menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi dengan 2.778 jiwa per km² dan Kecamatan Kajoran menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah dengan 636 jiwa per km².

Jumlah penduduk Kabupaten Magelang menurut kelompok umur di tahun 2016 adalah sebagai berikut:


- 1) 0-14 tahun sebanyak 301.921 jiwa
- 2) 15-64 tahun sebanyak 845.008 jiwa
- 3) > 65 tahun sebanyak 110.194 jiwa.

Berdasarkan komposisi penduduk tersebut mengarah pada angka beban ketergantungan sebesar 48,77. Hingga saat ini pertanian masih menjadi mata pencaharian utama di Kabupaten Magelang. Namun, perkembangan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Magelang yang bekerja di sektor tersebut selama kurun waktu tahun 2014-2017 cenderung memperlihatkan tren yang menurun. Penurunan cukup signifikan terjadi pada 2015, dimana penduduk yang bekerja di lapangan usaha pertanian turun 3,16 poin, dari semula 38,96 persen menjadi 35,80 persen. Tahun 2017 juga turun sebesar 1,28 poin

dari tahun 2015 menjadi 34,52 persen. Penurunan tersebut salah satu penyebabnya adalah adanya pergeseran penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan jasa.

1.2 Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang

Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan. Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Pangan sebagai berikut:



Sumber:

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Magelang Tahun 2014-2019

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman, konsumsi, keamanan pangan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain

yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Ketahanan Pangan;
- b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman, konsumsi, keamanan pangan;
- c. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah;
- d. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan cadangan pangan daerah;
- e. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak
- f. ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi;
- g. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- h. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- i. penanganan kerawanan pangan daerah;
- j. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah;
- k. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
- l. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
- m. pelaksanaan kegiatan pengelolaan distribusi dan cadangan pangan;
- n. pelaksanaan kegiatan pengelolaan penganekaragaman, konsumsi, keamanan pangan;

- o. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman, konsumsi, keamanan pangan;
- p. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman, konsumsi, keamanan pangan;
- q. penyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman, konsumsi, keamanan pangan;
- r. pengarahan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Ketahanan Pangan;
- s. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan; dan
- t. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penganeekaragaman, Konsumsi, Dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penganeekaragaman, konsumsi, keamanan pangan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.